



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 100
99**

TAHUN : 1998

SERI : D NO.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI, NOMOR 120 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 3 Maret 1998 Nomor 188.342/935/ Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud dengan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan

Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah
(Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986
Nomor 8
Seri D Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Lambang Negara diatas kalimat "PERATURAN DAERAH dan seterusnya" dihapus.

b. P e m b u k a a n.

b.1. Konsideran Menimbang, huruf c "Kata "Keputusan" antara kata "dengan" dan kata "Menteri" diubah dan dibaca "Peraturan".

b. 2. Konsideran Mengingat.

b.2.1. Angka 4 kata "Keputusan" antara angka "4" dan kata "Menteri" diubah dan dibaca "Peraturan".

b.2.2. Setelah angka 4 ditambah angka 5 baru dan dibaca :

"5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan";

b.2.3. Angka 5 dan 6 diubah menjadi angka 6 dan 7 beserta kalimat berikutnya.

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1

c. 1.1. Huruf c kata "dan" antara kata "mengikat" dan kata "tidak" diubah dan dibaca "perolehannya oleh Pihak Ketiga".

c.1.2. Setelah huruf f ditambah huruf g dan dibaca :

"g. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan/Pesedahan Agung Kabupaten

Daerah Tingkat II Tabanan".

c.2. Pasal 2

c.2.1. Ayat (2) dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.2.2. Ayat (3) diubah menjadi ayat (2) dan angka "1" antara kata "ayat" dan kata "dapat" diisi tanda baca kurung buka dan kurung tutup ()" dan kata "lama" antara kata Wakaf" dan kata "dan" diubah dan dibaca "hibah" serta antara kata "dan" dan kata "lain-lain" disisipkan kata "atau".

c.2.3. Ayat (4) diubah menjadi ayat (3) dan angka " 1" antara kata Ayat" dan kata : tidak" diisi tanda baca kurung buka dan kurung tutup ()".

c.3. Pasal 3 ayat (2) diubah dan dibaca :

"(2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut ayat (1) tidak mengikat dan tergantung pada kemampuan Pihak ketiga".

c.4. BAB IV sampai dengan BAB VII diubah dan dibaca :

BAB IV KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4 Dinas Pendapatan dengan dibentuk oleh Lembaga-lembaga yang ada di Daerah mengadakan upaya-upaya penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang adalah Pendapatan Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah khususnya untuk Pembangunan Daerah.

c.5. BAB VIII diubah menjadi BAB V dan Pasal 11 diubah menjadi Pasal 7 serta Pasal 12 diubah menjadi Pasal 8 beserta kalimat berikutnya.

d. P e n u t u p.

d. 1. Kata "TABANAN" seharusnya ditulis dan dibaca "Tabanan".

d.2. Huruf "TK" anara kata "Daerah" dan angka "II" seharusnya ditulis dan dibaca "TINGKAT".

e. P e n j e l a s a n.

e.1. Penjelasan I. UMUM, angka "18" antara kata "Nomor" dan kata "Tahun" seharusnya ditulis dan dibaca "8".

e.2. Penjelasan ""PASAL DEMI PASAL, kata "Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12" dihapus beserta kalimat berikutnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Mei
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 100 Tanggal :
22 Juni 1998 Seri : D Nomor : 99.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A

Pembina Utama

NIP. 010049857

